

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sesuai dengan konstitusi yang menyatakan Negara Indonesia ialah negara hukum, diatur oleh perundang-undangan yang menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam pengelolaan negara. Perlindungan hak asasi manusia dijamin dalam setiap kebijakan pemerintah dan wewenang yang diberi kepada undang-undang. Prinsip kewenangan diatur oleh hukum menjadikan hukum lebih tinggi dari pada kepentingan suatu lembaga atau negara. Undang-undang memiliki peran penting sebagai panduan bagi penyelenggara pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam sistem hukum, norma hukum memiliki tujuan tertentu dengan berbagai batasan. Hakim mempunyai tugas yang teramat penting serta menentukan di mana hakim memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam suatu kondisi yang didasari pada norma hukum yang masih berlaku. Hakim juga menentukan apakah norma hukum tersebut apakah suatu perbuatan terikat atau tidak, serta apakah terdakwa telah melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹

Perkembangan aturan dalam beragam bagian didorong oleh kemajuan masyarakat di suatu negara. Hukum tidak dapat dipisahkan dari keadaan sosial masyarakat (Di mana ada masyarakat di situ ada hukum), masyarakat yang semakin maju cenderung mengalami peningkatan tindak kriminalitas.

¹ D. Schafmeister, Hukum Pidana, (Yogyakarta : Liberty , 1995), hal. 21.

Kecenderungan inilah yang menunjukkan relevansi hubungan timbal balik antara kaedah hukum dan komunitas. Kaedah hukum yang belum sanggup mengimbangi kemajuan masyarakat sangat memengaruhi penegakan aturan hukum, terutama dalam mewujudkan penegakan hukum yang tidak memihak dan memberi kemanfaatan bagi komunitas, baik kepada korban maupun pelaku tindak kriminalitas itu sendiri.

Esensi dari objek hukum pidana, berdasarkan definisinya adalah untuk menata interaksi warga negara dan negara serta menekankan pada kepentingan masyarakat luas dan kesejahteraan.² Hukum pidana dalam konsepsi yang meluas dapat diartikan sebagai suatu elemen dari totalitas kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara menetapkan landasan dan aturan-aturan untuk mengatur perilaku. Segala sesuatu yang tak diperbolehkan untuk dilaksanakan, yang dilarang, yang juga dengan adanya konsekuensi atau hukuman spesifik untuk semua pihak yang menyalahi aturan tersebut. Hukum pidana juga mengatur kapan dan dalam situasi hukuman macam apa yang dapat ditetapkan atau ditimpakan kepada orang-orang yang sudah melawan aturan-aturan yang ada sesuai dengan yang sudah diancamkan, dan memastikan mekanisme bagaimana pembebanan hukuman itu dapat dilaksanakan jika ada seseorang yang diduga telah melanggar larangan tersebut.³

Hukum pidana yang dimaksud diatas lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang serta perbuatan itu diancam dengan sanksi. Seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana harus dapat dibuktikan di pengadilan oleh

² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hal. 1.

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

jaksa penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju, kejahatan atau tindak pidana yang ditimbulkan juga semakin meningkat dan semakin kompleks. Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat bisa terjadi dimana satu orang melakukan satu kejahatan, tapi tidak jarang terjadi satu orang melakukan beberapa kejahatan baik dalam waktu yang sama dan di tempat yang sama. Tetapi ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu yang berbeda di tempat yang berbeda pula yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah perbarengan perbuatan pidana atau perbarengan tindak pidana (*samenloop*) yang dalam bahasa Belanda ialah *samenloop van strafbare feiten*.⁴

Samenloop van strafbare feiten itu sendiri, perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya *Samenloop van strafbare feiten*, apabila di dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan.

Apabila di dalam jangka waktu itu orang tersebut pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena salah satu perilaku-perilaku yang telah ia lakukan, maka orang itu tidak dapat lagi berbicara mengenai adanya *samenloop*, melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu *recidive*

⁴ Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 134.

seperti yang dimaksudkan di dalam BAB ke-XXXI dari Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Samenloop van strafbare feiten atau gabungan tindak-tindak pidana telah diatur di dalam BAB ke-VI dari Buku Ke-I KUHP atau tegasnya di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, yaitu berkenaan dengan pengaturan mengenai berat-ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap tertuduh yang telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-sama.

Pengaturan mengenai pasal *concursum* sendiri ini bertujuan untuk meringankan pidana, namun tidak berlaku secara umum, bergantung pada hal yang menjadi dasar dari pandangannya terhadap peristiwa konkret tersebut. Mengenai perbarengan perbuatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 63 sampai dengan 71 yang terdiri dari :

1. Perbarengan peraturan (*Concursum Idealis*) yang terdapat dalam Pasal 63 KUHP;
2. Perbuatan berlanjut (*Delictum Continuum/ Voortgezette Handeling*) yang terdapat dalam Pasal 64 KUHP;
3. Perbarengan perbuatan (*Concursum Realis*) yang terdapat dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP.

Dalam suatu *samenloop* itu, hakim harus memperhatikan kenyataan-kenyataan apakah tertuduh itu hanya melakukan satu perilaku yang terlarang atau ia telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang.

Sistem pemberian sanksi untuk kejahatan yang diancam pidana penjara pokok sejenis pada kasus perbarengan perbuatan (*concursum realis*) maka hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa hanya bisa dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem yang digunakan hakim pada putusan pidana pokok yang sejenis ini adalah sistem absorpsi yang dipertajam. Berbeda halnya pada kejahatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa dan kejahatan itu diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, hakim mempunyai pertimbangan lain yang berbeda dengan pidana penjara pokok yang sejenis. Hakim dalam pertimbangan putusan pada pidana penjara yang tidak sejenis, hakim menjatuhkan jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, tetapi hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem yang digunakan hakim pada pidana pokok yang tidak sejenis adalah sistem kumulasi diperlunak. Berbeda halnya pada kasus *concursum realis* antara kejahatan dan pelanggaran yang diadili pada saat yang berlainan, hakim menggunakan Pasal 71 KUHP yang berbunyi : “Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

Kewenangan hakim yang sangat sentral dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan saja tetapi harus mampu melihat dari berbagai macam aspek, tak terkecuali aspek sosiologis dan

filosofis serta dampak psikologi atas suatu putusan tersebut baik kepada korban, terdakwa dan terlebih kepada masyarakat.

Penerapan *concursum* seringkali digunakan dalam proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan. Seperti halnya dalam penelitian ini penulis hendak mengkaji mengenai penerapan *concursum realis* terhadap suatu perkara pidana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terpidana M. Rizki Ikmi Aryanto berdasarkan Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN.Jaksel.

Perkara ini bermula pada hari Senin 23 Mei 2022 ketika terdakwa menggadaikan sebuah sepeda motor miliknya kepada korban yang bernama Aples Bagus Tryhon Langgeng sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu korban untuk menebus sepeda motor yang digadaikan kepada korban serta mengganti handphone milik korban yang dihilangkan dengan uang. Setelah menebus sepeda motor dan mengganti handphone milik korban, terdakwa menginap di mess milik tempat tinggal korban yang beralamat di Food Station Jln. RS. Fatmawati Raya RT. 001/001 No. 98A, Kel. Gandaria Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan. Terdakwa tertidur dikamar korban, lalu korban melihat terdakwa sedang tidur dan tiba-tiba korban menendang terdakwa dengan kaki sehingga terdakwa kaget dan marah kepada korban, kemudian terdakwa memukul korban dan terjadi baku hantam antara terdakwa dan korban, setelah itu terdakwa menusuk korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau ke leher sebanyak 3 (tiga) kali tusukan. Melihat korban sudah tidak bergerak lagi, lalu terdakwa mengambil handphone dan uang milik korban dan korban dimasukkan kedalam karung dan

sampah plastik dan membawanya untuk dibuang di pinggir kali Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Pada perkara ini terdakwa didakwa: menggunakan dakwaan Primair Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja, yakni, "Setiap individu yang dengan sengaja merampas kehidupan orang lain, diancam dengan hukuman atas tindakan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, yakni, "Jika menyebabkan kematian, bisa dihukum dengan penjara maksimal tujuh tahun" Dakwaan Kumulatif Pasal 362 tentang pencurian, yakni, "Orang yang mengambil barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara tidak sah, dapat dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal sembilan ratus rupiah."

Setelah didapatkan fakta-fakta persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meyakini bahwa dakwaan yang paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 362 KUHP. Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara.

Berdasarkan dari uraian kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pertimbangan hukum dalam memutus perkara yang merupakan *concursum realis*. Untuk itu penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG MERUPAKAN *CONCURSUM REALIS*”**

(STUDI PUTUSAN: PUTUSAN PENGADILAN No. 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”.
Sebelumnya telah ada penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

1. Ratih Febriyanti, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, No 2. Tahun 2021, Judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan dengan Asas *Concursus Realis* dalam Perkara Lakalantas di Pengadilan Negeri Tanah Grogot**”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam jurnal tersebut membahas tentang bagaimana ketentuan surat dakwaan kumulasi dalam *conkursus* dan pembahasan dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa Surat Dakwaan merupakan batasan penuntutan. Seorang terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum atas perbuatan yang tidak tercantum dalam Surat Dakwaan. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana ketentuan dakwaan yang terakumulasi dalam wacana dan bagaimana ketentuan hukum dakwaan dengan prinsip wacana realis pada kasus kecelakaan di Pengadilan Negeri Tanah Grogot.
2. Risky Ady Putra, Skripsi, Tahun 2023, Judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (*Concursus Realis*) Pencurian Dalam Keluarga**”. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku pencurian dalam keluarga.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang laporan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik identifikasi masalah menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *concurus realis* dalam perkara pidana No 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana kemanfaatan hukum dalam penerapan *concurus realis* ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk penerapan *concurus realis* dalam perkara pidana No 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel;
- b. Untuk mengetahui kemanfaatan hukum dalam penerapan *concurus realis*;

2. Manfaat penelitian :

- a. Secara Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah pustaka ilmu hukum, khususnya hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- b. Secara Praktis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi penegak hukum, khususnya tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang merupakan *Concurus Realis* terhadap Putusan Pengadilan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pidanaan Absolut

Dalam menjalankan penelitian skripsi ini penulis hendak menggunakan teori pidanaan, pada prinsipnya teori pidanaan merujuk pada berbagai pandangan dan konsep yang berkaitan dengan tujuan, prinsip dan dasar-dasar filosofis di balik pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan. Teori-teori ini memberikan dasar untuk merancang sistem peradilan pidana dan menentukan sanksi atau hukuman yang harus diberikan kepada mereka yang melanggar hukum.

Teori pidanaan terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori absolut biasa disebut sebagai teori pembalasan. Teori relatif juga dikenal sebagai teori utilitarisme atau teori kemanfaatan. Sementara teori gabungan merupakan penggabungan antara teori absolut atau pembalasan dengan teori relatif atau kemanfaatan. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus menggunakan teori pidanaan absolut atau teori pembalasan.

Teori pidanaan absolut memandang bahwa hukuman merupakan bentuk balasan terhadap pelanggaran yang dilakukan, fokusnya adalah pada tindakan itu sendiri dan terkait dengan pelanggaran hukum yang terjadi. Berdasarkan teori ini, sanksi hukuman harus berasal dari tindakan pelanggaran hukum itu sendiri, karena tindakan tersebut telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai akibatnya, si pelaku

harus mengalami penderitaan sebagai balasannya.⁵

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁶

Teori pemidanaan absolut terbagi dalam dua macam, yaitu :⁷

- 1) Teori pembalasan objektif, berorientasi pada pembalasan atas tindakan yang telah diperbuat pelaku, pidana harus seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh pelaku;
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada penjahatnya, menurut teori ini kesalahan si pembuat atau pelaku yang harus mendapat balasan.

b. Teori Kemanfaatan

Nilai kemanfaatan tidak terlepas dari filsafat etika moral utility dengan prinsip utilitarian, kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Kebajikan yang terbesar sebagai prinsip pedoman bagi kebijakan publik, tindakan terbaik adalah yang memberikan sebanyak mungkin kebahagiaan untuk banyak orang. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni

⁵ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 105.

⁶ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hal. 11.

⁷ A. Fuad Usfa, Pengantar Hukum Pidana, (Malang : UMM Press, 2004), hal.145.

seorang filsuf, ekonom, yuris dan reformer hukum yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau mazhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham

dalam karya monumental nya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*.⁸ Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, dan kebahagiaan atau mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.

Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk memanfaatkan sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Alasan menggunakan teori kemanfaatan dalam penulisan skripsi ini adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan-putusan pengadilan yang dinilai tidak adil, tidak jujur, memihak, tidak sesuai dengan hukum yang ada. Ketidakpuasan masyarakat ini mengakibatkan merosotnya

⁸ Jeremy Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (Oxford : Clarendon Press, 1907), hal. 167.

wibawa hukum dan lembaga peradilan di Indonesia, dan adanya semacam kurang percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang berdampak pada keengganan untuk menyerahkan persoalan dan perlindungan kepentingan kepada proses dan institusi hukum (Pengadilan).

Berbagai kritik yang muncul menunjukkan ketidakpercayaan terhadap penegak hukum yang dilakukan oleh hakim dalam melahirkan putusan di pengadilan. Putusan hakim seringkali memunculkan tuduhan sinis dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya keluhan tentang putusan yang dianggap belum mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim harus dapat diterima oleh masyarakat. Pengertian dapat tidaknya diterima suatu putusan yaitu bahwa hendaknya jangan diartikan secara murni dan factual karena hakim bukan corong undang-undang (*bouche de la loi*) dan juga bukan corong masyarakat (*bouche de la société*).

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu,⁹ yaitu:

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 8.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;¹⁰

- b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;¹¹

- c. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;¹²

- d. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan;¹³

- e. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;¹⁴

- f. Pemidanaan adalah tahap pemberian sanksi dan tahap penetapan sanksi yang berupa hukuman;¹⁵

- g. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan;¹⁶

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991), hal. 60.

¹¹ Andi Hamzah, KUHP & KUHP, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hal. 134

¹² Andi Hamzah, Ibid., hal. 135.

¹³ Andi Hamza, Ibid., hal. 135.

¹⁴ Andi Hamza, Ibid., hal. 136.

¹⁵ Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hal. 74.

¹⁶ Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 9.

- h. Tindak Pidana adalah kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti (*yuridis normatif*) adalah perbuatan seperti yang terwujud (*in-abstracto*) dalam peraturan pidana;¹⁷
- i. Pembunuhan adalah barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun;¹⁸
- j. Pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;
- k. *Concursus* adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang pelaku dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi putusan pidana, atau dengan antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh putusan hakim;¹⁹
- l. Hukum Pidana yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya;²⁰
- m. Yurisprudensi adalah putusan-putusan Hakim atau Pengadilan Kasasi,

¹⁷ Lamintang, *Ibid.*, hal. 20.

¹⁸ Andi Hamzah, *Ibid.*, hal. 96.

¹⁹ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal. 109.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ibid.*, hal. 1021.

atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap (konstant).²¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder.²² Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²³ Namun dalam penulisan skripsi ini penulis tidak menutup kemungkinan untuk mewawancarai secara langsung hakim yang memutus perkara No 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²⁴ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab.²⁵ Penulis menggunakan beberapa pendekatan diantaranya :

²¹ Paulus Effendi Lotulung, Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997), hal. 7.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 13.

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Pres, 2014), hal. 6-7.

²⁴ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan : UNPAM Press, 2019), hal. 82.

²⁵ Bachtiar, Ibid., hal. 3.

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penggunaan pendekatan kasus dalam penelitian akan dipahami *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ration decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.²⁶ Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan tersebut akan membahas mengenai alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya terkait pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *concursum realis* dalam Studi Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.²⁷ Dengan pendekatan ini, hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai aturan tertulis saja, melainkan keseluruhan Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini dipakai

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Ed. Revisi, (Jakarta : Kencana, 2005), hal. 134.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Ibid., hal. 133

sebagai instrumen penegakan hukum terkait pertimbangan hukum hakim dalam dalam memutus perkara *concursus realis* dalam Studi Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis dan sifatnya, daya yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu terdiri dari sumber hukum baik sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu peraturan yang berlaku dan mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomo
870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber hukum yang erat kaitannya dengan topik permasalahan dan sumber data yang menjelaskan mengenai sumber hukum primer, antara lain :

- 1) Berbagai literatur yang relevan;
- 2) Berbagai karya ilmiah;

- 3) Teori-teori dan pendapat para ahli hukum;
- 4) Berbagai media yang relevan, seperti media cetak, jurnal, internet, televisi, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, esiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum, baik sumber hukum primer, sekunder maupun sumber hukum tersier yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan sehubungan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Penelusuran sumber hukum tersebut penulis melakukannya dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun menelusuri sumber hukum melalui :

- 1) Perpustakaan Universitas Nasional;
- 2) Artikel Jurnal Hukum;
- 3) Literatur Hukum;

- 4) Buku-Buku; dan
- 5) Media Internet

b. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penggunaan teknik analisis menggunakan deskriptif analisis karena diperlukan untuk menjabarkan secara menyeluruh terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara yang merupakan *concursus realis*.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai isi dari skripsi ini, maka di susunlah sistematika penulisan ini. Sistematika penulisan skripsi ini menguraikan dalam 5 (lima) bab, adapun sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Berisi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka mengenai Pertimbangan Hukum Hakim, meliputi : Pengertian tindak pidana, *Concursus Realis*, Bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana, Tindak pidana pencurian, Tindak pidana pembunuhan, Pertimbangan Hakim.

BAB III Putusan Nomor 870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel berisi : Kasus Posisi, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Jaksa, Pertimbangan Hakim, Hal yang memberatkan dan meringankan, Putusan Majelis Hakim.

BAB IV Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana No.

870/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, meliputi : Bagaimana penerapan *concurus realis* dalam perkara pidana No. 870/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel dan Bagaimana kemanfaatan hukum dalam penerapan *concurus realis*.

BAB V Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini akan ditarik kesimpulan dan saran dari penelitian yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



